

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 8

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2019

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG : PENGELOLAAN PANGAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah, sehingga perlu adanya pengelolaan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, berkualitas, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di Kota Sukabumi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pangan;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali .....

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Kemandirian.....

8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, social, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
14. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

15. Masalah.....

15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
17. Rentan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang pengelolaan Pangan ke arah Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

(2) Perencanaan.....

- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
  - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
  - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
  - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
  - g. rencana tata ruang wilayah;
  - h. rencana Pangan nasional dan provinsi; dan
  - i. rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diwujudkan dalam bentuk rencana aksi Daerah Pangan dan gizi.
- (2) Rencana aksi Daerah Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.



### BAB III

#### PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KEMANDIRIAN PANGAN

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyediakan infrastruktur pada berbagai sektor untuk mewujudkan Kemandirian Pangan di Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain lahan pertanian Pangan berkelanjutan, irigasi, jalan, pasar, pasar hewan, rumah pemotongan hewan, gudang Pangan, dan laboratorium.
- (3) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyediaan dan Penyaluran Pangan

##### Pasal 5

Penyediaan dan penyaluran Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, perseorangan secara berkelanjutan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan.

Pasal 6.....

## Pasal 6

- (1) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berasal dari Produksi Pangan di Daerah, Cadangan Pangan, dan pemasukan Pangan ke dalam Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diutamakan berasal dari Produksi Pangan Daerah dan/atau pemasukan Pangan ke dalam Daerah.

## Pasal 7

- (1) Setiap Pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Daerah untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu, dan Gizi Pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Pangan ke wilayah Daerah untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang diusulkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

## Bagian Kedua

### Penganekaragaman Pangan

## Pasal 8

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

(2) Penganekaragaman.....

- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
  - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
  - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
  - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
  - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
  - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
  - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (3) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Keterjangkauan Pangan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di bidang:
  - a. penyaluran.....

- a. penyaluran;
- b. pemasaran;
- c. perdagangan;
- d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
- e. bantuan Pangan.

## Paragraf 2

### Penyaluran Pangan

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyaluran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Penyaluran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Daerah;
  - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran komoditas Pangan;
  - c. mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyaluran Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. memberikan kemudahan perijinan bagi pelaku usaha yang bergerak dalam penyaluran Pangan;
  - e. mengembangkan sistem penyaluran Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan
  - f. mengelola sistem penyaluran Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, dan Gizi Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan penyaluran Pangan untuk wilayah yang sulit dijangkau karena terkena bencana.

Pasal 11....

## Pasal 11

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memprioritaskan kelancaran penyaluran Pangan untuk menjamin ketersediaan dan keamanan Pangan.

### Paragraf 3

#### Pemasaran Pangan

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan lokal.

### Paragraf 4

#### Perdagangan Pangan

## Pasal 13

- (1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen CPPD, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah:
  - a. menjamin kelancaran penyaluran Pangan dan perdagangan Pangan Pokok; dan
  - b. menetapkan tata cara, mekanisme, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh pelaku usaha Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh pelaku usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 14.....

#### Pasal 14

- (1) Pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Pelaku usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

#### Pasal 15

Dalam rangka stabilisasi harga bahan Pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan di bawah koordinasi tim pengendali inflasi Daerah atau nama lain, melakukan:

- a. pemantauan Ketersediaan Pangan;
- b. pemantauan harga dan pasokan bahan Pangan;
- c. pemberian bantuan Pangan;
- d. penyaluran Pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu; dan/atau
- e. operasi pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Bantuan Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan Rentan Pangan.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan CPPD berupa beras atau dalam bentuk gabah kering giling dengan jumlah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan CPPD, yang meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran dan pelepasan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah, gubernur, atau Wali Kota.
- (3) Dalam hal harga pembelian CPPD di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, gubernur, atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga pembelian CPPD mengacu pada mekanisme pasar.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD.
- (3) Dalam mengelola CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 20.....



#### Pasal 20

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 21

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan penyaluran.

#### Pasal 22

Kerja sama pengelolaan CPPD dengan pihak lain dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

#### Paragraf 4

#### Penyaluran dan Pelepasan

#### Pasal 23

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:

a. pelaku.....

- a. pelaku utama Pangan yang mengalami kegagalan panen akibat dampak perubahan iklim dan penyebab lainnya;
  - b. masyarakat yang terdampak bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat;
  - c. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan; dan/atau
  - d. menjaga stabilitas harga dan pasokan Pangan.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan dari perangkat Daerah.

#### Pasal 24

Selain penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

#### Pasal 25

- (1) Pelepasan CPPD dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan pertimbangan:
  - a. masa kadaluarsa; dan/atau
  - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan.
- (3) Pelepasan CPPD dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26.....

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan peraturan Wali Kota.

### Bagian Kelima

#### Harga Minimum Pangan Lokal

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

### Bagian Keenam

#### Pencapaian Target Konsumsi Pangan

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mewujudkan pencapaian target konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif dalam rangka pencapaian target angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (2) Pencapaian target konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
  - b. peningkatan.....

- b. peningkatan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal;
  - c. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan lokal;
  - d. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan lokal; dan
  - e. promosi penganekaragaman konsumsi Pangan.
- (3) Dalam rangka pencapaian target angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan melaksanakan:
- a. pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat;
  - b. mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi;
  - c. melindungi masyarakat dari gangguan gizi; dan
  - d. membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

## BAB V

### PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan kecamatan.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah kelurahan.
- (3) Penyusunan.....

- (3) Penyusunan peta wilayah ketahanan dan kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran, dan intervensi kerawanan Pangan dan gizi di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta ketahanan dan kerentanan Pangan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penanganan Kerawanan Pangan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan kerawanan Pangan.
- (2) Penanganan kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (3) Dinas dan perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya melaksanakan penanganan kerawanan Pangan Daerah melalui:
  - a. melakukan identifikasi kelompok Rawan Pangan;
  - b. melakukan penanganan penyaluran Pangan untuk kelompok Rawan Pangan;
  - c. melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah Pangan sebagai akibat penurunan akses Pangan, mutu, gizi, ketersediaan, dan keamanan Pangan; dan
  - d. melakukan pengumpulan dan analisis informasi Ketahanan Pangan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran CPPD pada Kasus Kerawanan Pangan

Pasal 31

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD pada kasus Kerawanan Pangan di Daerah mengacu pada ketentuan sebagaimana Pasal 17 sampai dengan Pasal 26.

BAB VI

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin Keamanan Pangan yang beredar di masyarakat.
- (2) Jaminan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Sanitasi Pangan;
  - b. pengawasan terhadap bahan tambahan Pangan;
  - c. pengawasan terhadap Pangan rekayasa genetika;
  - d. pengawasan terhadap iradiasi Pangan;
  - e. pengawasan standar kemasan pangan;
  - f. fasilitasi dan pelayanan jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
  - g. pengawasan dan pelayanan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

(3) Jaminan.....

- (3) Jaminan Keamanan Pangan oleh Pemerintah Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan pengawasan dan pelayanan label Pangan.

## Bagian Kedua

### Sanitasi Pangan

#### Pasal 33

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan agar Pangan higienis dan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan Terhadap Bahan Tambahan Makanan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.

(2) Pemeriksaan.....

- (2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengawasan Terhadap Pangan Rekayasa Genetika

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

(4) Ketentuan.....



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan Terhadap Iradiasi Pangan

#### Pasal 36

- (1) Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator.
- (2) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan untuk membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pengawasan Standar Keamanan Pangan

#### Pasal 37

Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan.....

- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.
- (3) Ketentuan mengenai kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan Pangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Fasilitasi dan Pelayanan Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

#### Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (2) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

## Bagian Kedelapan

### Pengawasan dan Pelayanan Jaminan Produk Halal

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Ketersediaan Pangan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap ketersediaan, keamanan, mutu, dan gizi Pangan yang beredar.
- (2) Untuk kelancaran kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait, unsur kepolisian, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan Pangan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan lain yang sejenis.

## BAB VIII

### SISTEM INFORMASI PANGAN

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan secara terintegrasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.
- (3) Sistem informasi Pangan harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan pengelolaan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, penyaluran dan perdagangan Pangan;
  - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan; dan
  - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT : 8/162/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



REN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Pengelolaan Pangan di Kota Sukabumi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.....

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16.....

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30.....

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44.....

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 56